

**BERITA DAERAH
KOTA BEKASI**



NOMOR : 141

2020

SERI : E

**PERATURAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 141 TAHUN 2020
TENTANG
BATAS WILAYAH KELURAHAN JATICEMPAKA
KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan di Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, perlu ditetapkan batas wilayah secara pasti Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
- b. bahwa penetapan batas wilayah Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah disepakati oleh masing-masing pihak yang berbatasan dengan difasilitasi oleh Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan disetujui oleh Tim Penegasan Batas Wilayah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Batas Wilayah Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 267);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);

6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2004 Nomor 4 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Wilayah Administrasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 3 Seri D);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E).

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Nomor 100/895-Kc.Pg tanggal 24 September 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Batas Wilayah Antar Kelurahan pada Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
 2. Berita Acara Nomor 146.3/1145/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jaticempaka - Kelurahan Jatibening Baru);
 3. Berita Acara Nomor 146.3/1144/SETDA.Tapem tanggal 2 Oktober 2020 tentang Penentuan Data Dasar dan Pelacakan Batas Antar Kelurahan di Kota Bekasi (Kelurahan Jaticempaka - Kelurahan Jatiwaringin);
 4. Berita Acara Nomor 146.3/1543/SETDA.Tapem tanggal 21 Desember 2020 tentang Kesepakatan Penetapan Draft Final Peraturan Wali Kota Bekasi tentang Batas Kelurahan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG BATAS WILAYAH KELURAHAN JATICEMPAKA KECAMATAN PONDOKGEDE KOTA BEKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Bekasi.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta-peta lain sebagai pelengkap.

BAB II BATAS WILAYAH

Pasal 2

- (1) Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi mempunyai batas wilayah administrasi yaitu sebelah :
 - a. Utara berbatasan dengan Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. Timur berbatasan dengan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi;
 - c. Selatan berbatasan dengan Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede; Kota Bekasi
 - d. Barat berbatasan dengan Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- (2) Luas wilayah Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai Luas Wilayah 362,08 Ha Tiga Ratus Enam Puluh Dua Koma No Delapan Hektar).

- (3) Batas Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede dengan Kelurahan Cipinang Melayu Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur, Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dan d ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat Dan Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Dengan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat.
- (4) Batas Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1006-08.1007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 1,579''$ LS dan $106^{\circ} 55' 37,676''$ BT ke arah timur menyusuri as jalan hingga bertemu pertigaan jalan yang terletak pada TK 32.75.08.1006-08.1007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 0,865''$ LS dan $106^{\circ} 55' 42,868''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri Essence Park hingga bertemu pertigaan SMP 17/Asem yang terletak pada TK 32.75.08.1006-08.1007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 54,840''$ LS dan $106^{\circ} 55' 31,802''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Masjid Raya hingga bertemu pertigaan Jalan Almar Zukiyah yang terletak pada TK 32.75.08.1006-08.1007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 48,072''$ LS dan $106^{\circ} 55' 32,040''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Masjid 2 hingga bertemu pertigaan Jalan Perumahan Jati Bening 1 yang terletak pada TK 32.75.08.1006-08.1007-004 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 48,350''$ LS dan $106^{\circ} 55' 37,444''$ BT dilanjutkan ke arah utara menyusuri as Jalan Almar Zukiyah hingga bertemu Rest Area KM 5 dan 6 yang terletak pada TK 32.75.08.1006-08.1007-005 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 30,003''$ LS dan $106^{\circ} 55' 38,991''$

BT dilanjutkan ke arah utara menyeberangi jalan Tol hingga bertemu LRT City yang terletak pada TK 32.75.08.1006-08.1007-006 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 25,246''$ LS $106^{\circ} 55' 38,705''$ BT dilanjutkan ke arah barat mengikuti Jalan Syaiful Ihwan hingga bertemu Jalan Lapangan Merpati yang terletak pada TK 32.75.08.1006-08.1007-007 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 22,857''$ LS dan $106^{\circ} 55' 36,984''$ BT dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri Jalan Curug Raya hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.08.1006-08.1007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 15,463''$ LS dan $106^{\circ} 55' 40,874''$ BT.

- (5) Batas Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dengan Kelurahan Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dimulai dari simpul batas antara Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi, Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jatibening Baru Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1006-08.1007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 1,579''$ LS dan $106^{\circ} 55' 37,676''$ BT ke arah barat menyusuri pinggirannya Essence Park hingga bertemu Pintu Masuk Essence Park yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1007-001 dengan koordinat $6^{\circ} 15' 58,184''$ LS dan $106^{\circ} 55' 32,120''$ BT dilanjutkan ke arah selatan menyusuri Jalan Kampung Kemang hingga bertemu Jalan Setia yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1007-002 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 6,007''$ LS dan $106^{\circ} 55' 29,111''$ BT dilanjutkan ke arah timur menyusuri as Jalan Setia 1 hingga bertemu perempatan Jalan Jatiwaringin yang terletak pada TK 32.75.08.1001-08.1007-003 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 9,425''$ LS dan $106^{\circ} 54' 42,335''$ BT dilanjutkan ke arah barat menyusuri as Jalan Bina Lindung hingga bertemu simpul batas antara Kelurahan Halim Perdana Kusuma Kecamatan Makasar Kota Administrasi Jakarta Timur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi dan Kelurahan Jaticempaka Kecamatan Pondokgede Kota Bekasi yang terletak pada TK 31.75-32.75.08.1001-08.1007-000 dengan koordinat $6^{\circ} 16' 19,454''$ LS $106^{\circ} 54' 29,350''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa, Kelurahan dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 4

Batas wilayah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam peta yang merupakan Lampiran dan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Diundangkan di Bekasi
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RENY HENDRAWATI

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2020 NOMOR 141 SERI E

